

PENERBITAN IZIN REKLAMASI TELUK BENOA BALI

Burhan Adlansyah ^{1*}, Sriwati ¹, Nabillah Amir ¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya-Indonesia

*corresponding author: burhanadlansyah1997@gmail.com

Abstract — Benoa Bay will be reclaimed when the Governor of Bali issues SK 2138/02-C / HK / 2012. Because the decree is considered to be in conflict with the prevailing laws and regulations and the publication does not involve the aspirations of the public. The Governor of Bali then issued Decree 1727/01-B / HK / 2013 which was the cancellation of the previous decree and gave permission to PT. TWBI to conduct a feasibility study then the government changed the allotment of the Benoa Bay which was once a conservation area (Zone L3) into a public use area (Zone P) with the issuance of Perpres 51/2014 Amendment to RTRKP SARBAGITA, in the Presidential Regulation requires that the Benoa Bay through revitalization activities can be held reclamation area of 700 Ha. The research method used is normative juridical. The results showed an indication of efforts to bleach spatial violations because the revision of the spatial plan was done not to whiten the deviation of the implementation of spatial use. And in the issuance of the Perpres the government does not involve the participation of the community, this is a form of the principle of openness in spatial planning and reclamation activities must have a location permit that is adjusted to the RZWP3K and RTRW. With its status in RZWP3K as a conservation area in the Badung Regency RTRW Regulation. So the reclamation permit cannot be granted and the existence of Benoa Bay must be maintained because the Balinese people agree that every development in Bali must be based on the values of local wisdom in the Tri Hita Karana concept.

Keywords: *presidential regulation, benoa bay, regional regulation, spatial planning, reclamation*

Abstrak— Teluk Benoa akan direklamasi ketika Gubernur Bali mengeluarkan SK 2138/02-C/HK/2012. Karena SK tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penerbitanya tidak melibatkan aspirasi masyarakat. Gubernur Bali kemudian mengeluarkan SK 1727/01-B/HK/2013 yang merupakan pembatalan SK sebelumnya dan memberikan izin kepada PT. TWBI untuk melakukan studi kelayakan kemudian pemerintah merubah peruntukan Teluk Benoa yang dulunya sebagai kawasan konservasi (Zona L3) menjadi kawasan pemanfaatan umum (Zona P) dengan diterbitkannya Perpres 51/2014 Perubahan Atas RTRKP SARBAGITA, dalam Perpres tersebut menghendaki Teluk Benoa melalui kegiatan revitalisasi dapat diselenggarakan reklamasi seluas 700 Ha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi upaya pemutihan pelanggaran tata ruang karena revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Serta dalam penerbitan Perpres tersebut pemerintah tidak melibatkan peran serta masyarakat, hal ini sebagai bentuk prinsip keterbukaan dalam penataan ruang dan kegiatan reklamasi wajib memiliki izin lokasi yang disesuaikan dengan RZWP3K dan RTRW. Dengan statusnya dalam RZWP3K sebagai kawasan konservasi dalam Perda RTRW Kabupaten Badung. Maka izin reklamasi tidak dapat diberikan dan keberadaan Teluk Benoa harus dapat dipertahankan karena masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dalam konsep Tri Hita Karana.

Kata kunci: peraturan presiden, teluk benoa, peraturan daerah, penataan ruang, reklamasi

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan oleh the founding fathers yang termaktub di Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian cita tersebut diintrodusir melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Beberapa kali terdengar bahwa ketika suatu negara itu berdiri atau baru merdeka maka kemudian akan dibentuk suatu Pemerintah Negara, dengan salah satu maksud untuk menjalankan Pemerintahan Daerah di dalam rangka untuk mengelola negara yang baru merdeka. Untuk mewujudkan / menciptakan adanya "Law and Order" (Ketentraman dan Ketertiban) , dan yang kedua di dalam rangka untuk menciptakan atau mewujudkan negara kesejahteraan "Welfare State". Karena tidak ada satupun Pemerintah di dunia ini yang sanggup untuk menjalankan, mewujudkan, melaksanakan kekuasaannya, kewenangannya sendiri sebab hal itu sangat tidak mungkin, sulit, apalagi di dalam suatu negara yang jumlah rakyatnya cukup banyak, wilayah negaranya sangat luas, maka pemerintah tidak akan mungkin dapat menjangkau untuk mewujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban sampai pada tingkat yang paling pelosok.

Perangkat tersebut adalah Pemerintah Daerah. Sebab dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara Indonesia sepakat untuk menjalankan tata pemerintahan dengan sistem otonomi daerah. Hal ini dilandaskan pada pemikiran untuk melakukan evaluasi tata pemerintahan sebelum reformasi yang dijalankan secara sentralistik. Pemerintahan yang dijalankan secara sentralistik rupanya menghambat perkembangan dalam segala bidang di Daerah. Maka dari itu diundangkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat (UU No. 23/2014). Dengan adanya otonomi daerah. Sehingga dasar pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah didasarkan pada urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Salah satu bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23/2014 ialah urusan pemerintahan tentang penataan ruang.

Dengan diberikannya kewenangan kepada Daerah maka menjadi kewajiban bagi Daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional. Urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat (UU No. 26/2007). Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 26/2007 mendefinisikan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Setiap lembaga atau organisasi pemerintahan mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan baik dan sempurna dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, maka lembaga pemerintahan itu harus terlebih dahulu membuat suatu perencanaan yang strategis untuk mencapai suatu tujuan tersebut dengan baik. Begitupula dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali. Dengan luas wilayah Pulau Bali sendiri secara keseluruhan 5.636,66 km² dengan jumlah penduduknya kurang lebih 3,7 – 4 juta. Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata karena keunikan budaya dan keindahan alamnya, alam tropis nan eksotis, kesenian tradisional yang unik, arsitektur bangunan yang khas, kehidupan masyarakat yang fleksibel, yang kesemuanya berpadu dalam kebudayaan masyarakat Hindu menjadikan Bali terkenal sejak masa penjajahan. Namun

dalam prakteknya justru membawa dilema, terjadi berbagai kegiatan pengeksploitasi di alam Bali untuk komersialisasi pariwisata. Proyek komersialisasi kontroversial di Bali adalah reklamasi Pulau Serangan awal tahun 1990-an dan rencana reklamasi Teluk Benoa tahun 2010-an.

Reklamasi merupakan bentuk modernisasi hidup dilakukan akibat populasi besar dan tingginya dinamika hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan yang semakin kompleks. Menurut Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat (UU 27/2007) dalam Pasal 1 angka 23, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Teluk Benoa merupakan salah satu tempat kawasan yang berada di perairan Bali yang mempunyai peran sangat penting demi kemaslahatan masyarakat Bali khususnya yang berada di dekat Teluk Benoa sendiri, antara lain peranan Teluk Benoa sebagai stabilitas ekosistem dan hidrologi. Oleh karena itu menurut ketentuan yang termaktub pada Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA), yang selanjutnya disingkat (Perpres No. 45/2011) bahwa Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan, dan sebagai kawasan konservasi dan alur laut Perairan Teluk Benoa seyogyanya dijadikan kawasan yang terlarang untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang merubah bentuk kawasan perairan.

Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, SK ini memuat pemberian izin kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) terkait pelaksanaan pembangunan dengan cara mereklamasi wilayah perairan Teluk Benoa. Seluas ± 838 Ha. dengan jangka waktu pemanfaatan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun. SK tersebut muncul sudah bertentangan dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat (Perpres No. 122/2012) dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut. Kemudian SK 2138/02-C/HK/2012 SK tersebut dicabut, dengan dikeluarkannya SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Namun ternyata, Penerbitan SK Nomor 1727/01-BH/2013, hanyalah sekadar revisi dari SK yang pertama dan tetap dalam pemberian hak kepada PT TWBI untuk melakukan kegiatan reklamasi berupa kegiatan studi kelayakan di Teluk Benoa Bali.

Permasalahan yuridis yang kemudian timbul ialah Teluk Benoa yang berstatus sebagai kawasan konservasi (Zona L3). Adapun yang menyatakan hal tersebut adalah Perpres No. 45/2011 yang berarti dilarangnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan komersialisasi kawasan tersebut karena merupakan kawasan konservasi perairan pesisir teluk yang sangat penting bagi keseimbangan alam, baik di laut maupun daratan di sekitar Teluk Benoa. Kemudian statusnya berubah menjadi zona pemanfaatan umum ketika diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang selanjutnya disingkat (Perpres 51/2014). Dalam Perpres tersebut mengisyaratkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan sebelumnya yang meliputi kelautan dan perikanan, pengembangan pariwisata, pembangunan pemukiman bahkan pelaksanaan kegiatan reklamasi menjadi diperbolehkan untuk dilaksanakan dan kenyataannya bahwa rencana reklamasi tersebut menimbulkan permasalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.26/2007 dan UU No. 27/2007.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* yakni melakukan pendekatan melalui telaah terhadap undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas serta *conceptual approach* yaitu pendekatan dengan berpedoman pada pandangan serta doktrin para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2005, pp. 93-95). Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait antara lain, UU 26/2007 dan UU 27/2007 serta bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku- buku literatur yang berkaitan dengan hukum penataan ruang.

HASIL DAN BAHASAN

Masyarakat Bali khususnya warga didaerah yang berdekatan dengan Teluk Benoa telah menghadapi problematika terkait penataan ruang yakni adanya rencana reklamasi di wilayah tersebut. Rencana reklamasi Teluk Benoa menjadi polemik, karena banyak masyarakat Bali yang melakukan penolakan terhadap pelaksanaannya. Reklamasi Teluk Benoa dianggap melanggar nilai-nilai pelestarian kawasan perairan teluk serta dikhawatirkan akan berdampak buruk pada daratan di Bali Selatan seperti kenaikan air laut akibat rusaknya hutan magrove dan biota laut yang ada disekitarnya.



Gambar 1. Rencana Reklamasi Teluk Benoa Bali

sumber: https://www.radioidola.com/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-31_Rencana-Reklamasi-Teluk-Benoa-Bali.jpg

Provinsi Bali sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia yang memiliki kearifan tradisional dan adat istiadat yang masih kental. Seluruh masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah dikenal secara universal dalam konsep Tri Hita Karana. Keanekaragaman alam, budaya, dan seni yang khas di pulau Bali tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan atau peribadatan masyarakatnya sebagai bentuk sikap kepatuhan yang diyakini. Dalam setiap program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali selalu berpedoman pada konsep keseimbangan “Tri Hita

Karena” yang menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan tuhan. Dengan berpedoman pada konsep tersebutlah, sampai saat ini pariwisata internasional maupun domestik masih menyimpan kepercayaan terhadap Bali.

Secara geografis, Teluk Benoa yang terletak di sebelah selatan pulau Bali ikut wilayah administrasi Kabupaten Badung merupakan perairan luas yang berperan penting dalam stabilitas ekosistem dan hidrologis. Di sebelah barat Teluk Benoa terdapat Tanjung Benoa yang berhadapan langsung dengan samudera. Di sebelah selatannya terdapat semenanjung Jimbaran. Sedangkan di sebelah timurnya merupakan kawasan padat dan wisata, juga terdapat bandara Ngurah Rai. Serta di Teluk Benoa terdapat hutan mangrove yang mempunyai peranan untuk mencegah abrasi pantai, sebagai ruang terbuka hijau dan serta sebagai pencegah rembesan air laut. Tanpa hutan mangrove, warga di pesisir akan kesulitan memperoleh air tawar dikarenakan air laut akan mengalir melalui air tanah ke daratan. Dengan demikian, Teluk Benoa ini memiliki peranan yang sangat penting, dimana teluk Benoa melindungi sekitar sepuluh desa dan kelurahan di Bali selatan dari ombak samudera.

Walaupun teluk ini dangkal, bahkan ketika surut dasar teluk dapat terlihat namun kawasan perairan Teluk Benoa menjadi tampungan air dari beberapa daerah aliran sungai yang mengalir ke Teluk Benoa. Dalam suatu kawasan pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem, baik yang bersifat alami maupun buatan. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, social, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. (Amirudin;2014:47)

Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumberdaya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Agar mendapatkan lahan, maka kota-kota besar menengok daerah yang selama ini terlupakan, yaitu pantai (coastal zone) yang umumnya memiliki kualitas lingkungan hidup rendah.

Teluk Benoa akan direklamasi mulai terdengar ketika Gubernur Bali mengeluarkan SK 2138/02-C/HK/2012 Tentang Pemberian Izin Dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan Dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali pada diktum kesatu menyatakan bahwa memberikan izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali kepada PT. TWBI yang bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa. Dengan luasan wilayah kurang lebih 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) Ha. dan jangka waktu pengelolaan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 (dua puluh) hal ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga SK tersebut. Karena SK tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Perpres No. 45/2011 dalam Pasal 55 ayat (5) huruf b menyatakan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: b. kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, perairan Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kutadi Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Dan di Kawasan konservasi perairan tidak boleh dilakukan pemanfaatan apapun yang dapat merubah atau menurunkan kualitas kawasan tersebut. Kemudian dalam Perpres 122/2012 dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut. Serta dalam penerbitanya

tidak melibatkan peran serta masyarakat.

Gubernur Bali kemudian mengeluarkan SK 1727/01-B/HK/2013 yang merupakan pembatalan SK sebelumnya dan memberikan izin kepada PT. TWBI untuk melakukan studi kelayakan dengan lokasi area mencakup wilayah perairan kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung hal ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua SK tersebut. Namun pencabutan SK yang lama dan penerbitan SK yang baru patut untuk diketahui bahwa SK yang baru diterbitkan itu tidak hanya izin studi kelayakan melainkan merupakan izin reklamasi. Hal diatas terindikasi bahwa pemberian studi kelayakan merupakan pintu gerbang untuk pemberian izin reklamasi hal ini sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 122/2012 dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi dimana perencanaan reklamasi tersebut dilakukan melalui kegiatan penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan penyusunan rencana detail. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (5) disebutkan bahwa setiap pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun : a. Rencana induk, b. Studi kelayakan, c. Rancangan detail reklamasi.

Dengan adanya problematika terkait rencana reklamasi di Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait serta berbagai penolakan dari masyarakat Bali, hal tersebut tidak diindahkan atau tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah justru yang terjadi dan menjadi permasalahan yuridis yang konkrit yakni pemerintah telah merubah peruntukan Teluk Benoa yang dulunya sebagai kawasan konservasi (Zona L3) menjadi kawasan pemanfaatan umum (Zona P) dengan dikeluarkannya Perpres 51/2014. Diterbitkannya Perpres 51/2014 pada intinya adalah untuk menghapuskan Pasal-Pasal yang menyatakan bahwa Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 ayat (5) huruf b bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Ketentuan peraturan diatas berimplikasi bahwa dengan menghapusnya sebagian frasa “perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung” dalam Pasal 55 ayat (5) huruf b Perpres No. 45/2011. Maka dapat dipahami pemerintah dalam hal ini berkeinginan untuk menjadikan Teluk Benoa bukan lagi sebagai kawasan konservasi dan berimplikasi bahwa pemerintah menghendaki untuk memperlancar kegiatan reklamasi Teluk Benoa Bali. Kemudian dalam Perpres 51/2014 muncul beberapa Pasal baru seperti Pasal 63 A yang menyatakan teluk Benoa sebagai (Zona P), dengan statusnya sebagai Zona P maka kegiatan yang diperbolehkan di Teluk Benoa, meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan ekosistem mangrove, kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama, serta kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Zona P. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 A huruf a dan b. Sedangkan dalam Pasal 101 A huruf d angka 6 menyatakan bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) Ha. dari seluruh Kawasan Teluk Benoa. Hal tersebut mempunyai arti pada kawasan Teluk Benoa melalui kegiatan revitalisasi dapat diselenggarakan upaya reklamasi paling luas 700 Ha.

Meskipun dapat dipahami peranan partisipasi pihak swasta dalam melakukan revitalisasi kota dan perencanaan pembangunan baik dalam peyediaan fasilitas umum maupun fasilitas sosial tetap bernilai strategis. Dimana kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa pertimbangan antara lain : (Juniarso,2016;147-148) a. Seiring dengan konsep welfare state dengan kecenderungan akan bertambah luasnya peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyediaan fasilitas umum, maka sebagai konsekuensinya diperlukan penyediaan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga akan mengakibatkan beban yang besar bagi pemerintah daerah. b. Adanya ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan permintaan masyarakat akan kebutuhan yang kian hari semakin bertambah. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat dari kondisi-kondisi yang terjadi seperti adanya permasalahan dalam penanganan sampah, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan dan lain-lain. c. Adanya kecenderungan birokrasi pemerintah yang sangat panjang, memerlukan waktu lama dan bertele-tele dalam menangani permasalahan yang muncul, sehingga kordinasi antar bagian atau unit kerja tidak mudah dilaksanakan. Sedangkan pegelolaan yang dilakukan swasta berorientasi pada pasar, sehingga memunculkan peningkatan persaingan dalam pelaksanaan pelayanan maupun biaya-biaya lainnya. Kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pengadaan terutama berupa infrastruktur sebagai hasil dari rencana tata ruang dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan rencana tata ruang kota adalah mengenai tujuan diadakannya kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan rencana tata ruang kota yang diharapkan seperti, menunjang upaya mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki serta menanggulangi masalah pelaksanaan pembangunan daerah. Artinya kerjasama secara langsung atau tidak dapat membawah dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Maka dengan melihat permasalahan dalam penerbitan izin rencana reklamasi di Teluk Benoa Bali yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta yakni PT. TWBI sudah sepatutnya pemerintah melakukan pendekatan pemanfaatan ruang untuk penyusunan penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat dipisahkan dari konsep perencanaan tata ruang untuk keseluruhan wilayah. Beberapa peraturan perundang-undangan untuk menyikapi pelaksanaan reklamasi yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan tata ruang wilayah pesisir khususnya di Teluk Benoa Bali, antara lain UU No. 26/2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, Perpres No. 45/2011, Perpres No. 122/2012, dan UU No. 27/2007.

Penataan ruang menjadi sebuah hal yang sangat vital sebab dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta tuntutan perkembangan perekonomian namun tidak diiringi pula dengan jumlah ruang yang memadai berdampak pada konflik tata ruang. Hal ini menjadi sebuah problematika dikarenakan ruang bersifat terbatas. Oleh karena itu penataan ruang harus diatur dengan sedemikian rupa guna keberlangsungan generasi selanjutnya. Maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 26/2007, penataan ruang adalah suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan instrument penting bagi pemerintah, penetapan rencana tata ruang harus mendapat kesepakatan dan penetapan oleh legislatif sebagai wakil rakyat serta harus melibatkan

peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 UU No. 26/2007. Dikarenakan dalam penataan ruang salah satu prinsip yang digunakan ialah keterbukaan, artinya penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Hal ini berguna untuk menyasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Berdasarkan ketentuan normatif Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 26/2007, salah satu wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang ialah pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian disebutkan dalam Pasal 14 salah satu bentuk pelaksanaan penataan ruang di tingkat provinsi dituangkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang selanjutnya disingkat (Perda RTRW Provinsi Bali) untuk menyikapi adanya rencana reklamasi di Teluk Benoa dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f Perda RTRW Provinsi Bali menentukan bahwa kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, mencakup kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (7) bagian penjelasan Perda RTRW Provinsi Bali menyatakan bahwa Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah konservasi bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Maka sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Melihat letak geografis dari Teluk Benoa yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Badung maka peruntukan Teluk Benoa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013- 2033 yang selanjutnya disingkat (Perda RTRW Kabupaten Badung). Peruntukan Teluk Benoa ialah sebagai kawasan konservasi yang harus dipertahankan, frasa tersebut terdapat pada Pasal 32 ayat (4) huruf c Perda RTRW Kabupaten Badung disebutkan bahwa kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi Kawasan perairan Pantai Teluk Benoa dan pantai-pantai yang terdapat plasma nutfah dan satwa langka juncto Pasal 59 ayat (2) huruf c Perda RTRW Kabupaten Badung bahwa Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang berupa hutan mangrove dan perairan laut yang terdapat di Kawasan Teluk Benoa, Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan konservasi untuk menahan abrasi dan tempat ekologi phitoplankton dan biota laut lainnya.

Status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi ditentukan dalam Pasal 55 ayat (5) huruf b Perpres No. 45/2011 sebelum dilakukan perubahan sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan ditetapkannya Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi hal ini, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur pengalokasian ruang atau zona wilayah pesisir untuk dapat digunakan dalam memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Zonasi wilayah pesisir pada hakekatnya merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui

penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 27/2007. Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 27/2007 mengatur bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota; diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Dengan ditetapkannya Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan terkait yang menyatakan demikian maka pemanfaatan kawasan konservasi dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setara dengan kawasan lindung dalam UU No. 26/2007. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bagian penjelasan UU No. 27/2007.

Apabila melihat pengertian kawasan lindung dalam UU No. 26/2007 termaktub pada Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Artinya kawasan lindung merupakan kawasan yang harus diberikan perhatian lebih serta harus dilindungi sebab mempunyai nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Hal diatas berkorelasi dengan setiap program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali yang selalu berpedoman pada konsep keseimbangan "Tri Hita Karana" hal ini sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a Perda RTRW Provinsi Bali dan Perda RTRW Kabupaten Badung. Maka dari itu masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah dikenal secara universal dalam konsep Tri Hita Karana, keanekaragaman alam, budaya, dan seni yang khas di pulau Bali tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan atau peribadatan masyarakatnya sebagai bentuk sikap kepatuhan yang diyakini. Ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU No. 27/2007 disebutkan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Artinya bahwa keberadaan masyarakat adat yang telah memanfaatkan pesisir secara turun temurun untuk menjaga alam dan sekitarnya, hak ulayat laut, maka terhadap mereka sesuai undang-undang harus dihormati dan dilindungi.

Reklamasi merupakan usaha untuk menciptakan daratan baru di lahan sebelumnya yang digenangi air. Reklamasi bertujuan menambah lahan untuk berbagai keperluan. Secara yuridis, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Perpres No. 122/2012. Diantara proyek-proyek reklamasi yang telah dilakukan ada yang bertujuan untuk memperoleh lahan pertanian, adapun yang bertujuan memperoleh lahan untuk pembangunan permukiman, gedung, pariwisata atau untuk memperluas kota, ataupun untuk sarana transportasi seperti halnya pembangunan bandar udara. Menurut Hasni dalam bukunya yang berjudul Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah, istilah reclaim atau reklamasi juga dipakai didalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna. Sampai berapa jauh tingkat

kegunaan ini bergantung dari sasaran yang ingin dicapai. Didalam pembangunan penghunian dan perkotaan adakalanya daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan. Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan (Hasni;2016:233)

Teluk Benoa yang rencananya akan dilakukan reklamasi, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasi haruslah berpedoman dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 122/2012 disebutkan bahwa kegiatan reklamasi dikecualikan dilakukan pada: a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus; b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan, dan reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut. Rencana reklamasi di Teluk Benoa sebagaimana ditentukan dalam Perpres 51/2014 dimana dalam perpres tersebut Teluk Benoa melalui kegiatan revitalisasi dapat diselenggarakan upaya reklamasi paling luas 700 Ha. Namun dalam menetapkan kebijakan pemberian izin kepada PT. TWBI untuk melaksanakan reklamasi Teluk Benoa pemerintah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, setiap orang ataupun pihak swasta yang akan melaksanakan kegiatan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Dimana dalam pemberian izin lokasi reklamasi haruslah sesuai dengan RZWP3K Provinsi, Kabupaten/Kota dan RTRW dari instansi yang berwenang hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) Perpres No. 122/2012. Selanjutnya, apabila melihat status Teluk Benoa dalam RZWP3K sebagai kawasan konservasi sebagaimana ditentukan dalam Perda RTRW Kabupaten Badung. Maka dengan ditetapkannya Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, keberadaan Teluk Benoa harus tetap dipertahankan karena penetapan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur pengalokasian ruang atau zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dapat digunakan dalam memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir untuk melindungi keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat khususnya masyarakat Bali yang terancam dengan adanya reklamasi Teluk Benoa.

Masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dalam konsep Tri Hita Karana. Keanekaragaman alam, budaya, dan seni yang khas di pulau Bali tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan atau peribadatan masyarakatnya sebagai bentuk sikap kepatuhan yang diyakini sebab dengan dilaksanakan reklamasi seluas 700 Ha. melalui proses pengurukan maka Teluk Benoa serta Pulau Pudut yang menjadi salah satu kawasan suci akan terancam, hal ini akan bertentangan dengan Pasal 26 huruf a dan b Perpres 122/2012 bahwa pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Apabila dilihat dalam penerbitan Perpres 51/2014 dengan merubah peruntukan Teluk Benoa yang awalnya berstatus sebagai kawasan konservasi menjadi pemanfaatan umum hal tersebut diduga sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang sebab izin reklamasi tidak bisa diberikan karena status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, maka dari itu penerbitan Perpres tersebut dianggap telah bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Sebab perubahan tersebut hanyalah untuk mengakomodir kepentingan dari PT. TWBI untuk memanfaatkan ruang di Teluk Benoa guna terselenggaranya reklamasi.

Selanjutnya dalam hal pengambilan kebijakan atas Perpres 51/2014 pemerintah tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar Bali khususnya yang berada di kawasan

Teluk Benoa, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang. Karena masyarakat tersebutlah yang akan menjaga stabilitas berbagai ekosistem agar tetap terjaga serta hidrologi yang berada dalam Teluk Benoa dan sekitarnya, dan juga berfungsi memberikan jasa perlindungan, ekonomi, hingga sosial budaya setempat. Penataan ruang merupakan instrument penting untuk membentuk suatu ruang yang aman dan bermanfaat. Oleh karena itu penetapan rencana tata ruang harus mendapat kesepakatan dan penetapan legislatif sebagai wakil rakyat serta harus melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 65 dalam UU No. 26/2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dilakukan melalui partisipasinya baik dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Sebab peran serta dalam masyarakat dalam penataan ruang mempunyai tujuan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat dibidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang, mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, akuntabel, dan berkualitas, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan penataan ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi, sekaligus ikut serta dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Masyarakat diberikan hak untuk menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Pemberian kesempatan kepada masyarakat ini oleh pemerintah dengan cara sosialisai dan konsultasi publik dengan masyarakat tentang rencana penyusunan penyusunan tata ruang wilayah untuk beberapa tahun kedepan ataupun dalam perubahan terkait perencanaan tata ruang. Sehingga kegiatan ini dilakukan selain untuk melindungi hak-hak masyarakat, juga untuk melaksanakan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam perencanaan tata ruang. Kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat adalah mutlak adanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk mengatur dan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat adalah mutlak adanya, karena hukum itu dibentuk untuk mengatur dan melindungi kepentingan subjek hukum baik manusia secara individu maupun secara bersama-sama. Konstitusi negara kita telah meletakkan dasar-dasar perlindungan hukum hak-hak individu dan masyarakat. Oleh karena itu semua produk hukum dibawah UUD NRI 1945 wajib berpedoman pada UUD NRI 1945, apabila tidak maka aturan hukum tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. (Arba, 2017; 180)

Berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa dalam RZWP3K status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi yang dimana dalam kawasan konservasi tidak dapat lakukan adanya kegiatan reklamasi serta dengan adanya kegiatan reklamasi seluas 700 Ha. yang akan dilaksanakan oleh PT. TWBI dikhawatirkan akan mengancam kawasan yang dianggap suci oleh masyarakat Teluk Benoa dan Pulau Pudut sebab masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah dikenal dalam konsep Tri Hita Karana. Dan pada dasarnya orientasi dari pemanfaatan ruang adalah lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian penerbitan

Perpres 51/2014 harus segera dibatalkan atau direvisi kembali oleh Presiden sebagai yang menerbitkan peraturan tersebut sebagaimana asas *contrarius actus* yakni badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkan karena Perpres tersebut banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitanya tidak melibatkan peran serta masyarakat Teluk Benoa Bali sebagai masyarakat yang terkena dampak secara langsung oleh kegiatan reklamasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan demikian penerbitan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa Bali tidak dapat dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam Perpres 51/2014 dengan merubah peruntukan kawasan Teluk Benoa yang semula berstatus sebagai kawasan konservasi kemudian berubah menjadi kawasan pemanfaatan umum dan dalam Perpres tersebut menghendaki Teluk Benoa melalui kegiatan revitalisasi dapat diselenggarakan reklamasi seluas 700 Ha. Namun penerbitan Perpres 51/2014 dengan merubah peruntukan Teluk Benoa hal tersebut terindikasi sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang sebab izin reklamasi tidak bisa diberikan kepada PT. TWBI untuk melaksanakan reklamasi di Teluk Benoa yang berstatus sebagai kawasan konservasi, karena revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Serta dalam penerbitan Perpres tersebut pemerintah tidak melibatkan peran serta masyarakat, hal ini sebagai bentuk prinsip keterbukaan dalam penataan ruang. Sebab peran serta masyarakat dalam penataan ruang mempunyai tujuan untuk menjamin rasa keadilan terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat dibidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada dasarnya orientasi dari penataan ruang lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat
2. Penetapan kebijakan Perpres 51/2014 yang mengakomodir pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa dalam hal ini pemerintah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab kegiatan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang harus sesuai dengan RZWP3K Provinsi, Kabupaten/Kota dan RTRW. Dengan statusnya dalam RZWP3K sebagai kawasan konservasi sebagaimana termaktub dalam Perda RTRW Kabupaten Badung. Maka izin reklamasi tidak dapat diberikan karena reklamasi tidak bisa dilakukan dikawasan konservasi sebab dikawasan tersebut memuat kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin sebagaimana ditentukan dalam UU No. 27/2007 dan keberadaan Teluk Benoa harus dapat dipertahankan karena dikhawatirkan pelaksanaan reklamasi akan mengancam kawasan yang dianggap suci oleh masyarakat Teluk Benoa dan Pulau Pudut sebab masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang dikenal dalam konsep *Tri Hita Karana*.

PUSTAKA ACUAN

- Arba. (2017). *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasni. (2016). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR- UUPLH*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermit, Herman. (2008). *Pembahasan UU No. 26/2007 (U.U. No. 26 Tahun 2007)*. Bandung : Mandar Maju
- Imami, A Dajaan, Amiruddin, (2014). *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir (Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan)*. Bandung : Logoz Publishing
- Ridwan, Juniarso & Acmad Sodik. (2016). *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung : Nuansa
- Asri Setianingrum, Kenyo Handadari, Tri Edhi Budhi Soesilo & Widodo Setiyo

- Pranowo. (2018). *Indeks keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di lokasi reklamasi Teluk Benoa Bali*. Vol. 13, No 3, Desember 2018
- Ari Sanjaya & Anom Wiryasa, *Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bali*
- Dina Sunyowati, *Pengaturan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia*
- IGA Gangga Santi Dewi, *Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali* Vol. 4 No. 1 Februari 2019
- Ni Wayan Rainy Priadarsini S., Putu Ratih Kumala Dewi, & A.A.A. Intan Parameswari. (2015) *Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali*. Vol. 08, Nomor 02, Oktober 2018
- Syifauar Rahmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir*
- Tommy Cahya Trinanda, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan* Vol. 1, No2, Juli 2017